



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IPK**

Nomor : 004.a/NKL/I/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Nama Auditee | : | CV MAHA TAMAN LESTARI |
| b. Nomor Izin | : | 522.11/Dishut-Mal/2596/2021 tanggal 16 November 2021 |
| c. Ruang Lingkup | : | Pemegang IPK |
| d. Luasan | : | ± 1.319 Hektar |
| e. Alamat Kantor | : | Jl. Bangau Kampung Timur. Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku |
| f. Lokasi | : | Negeri Haya, Dusun Suhuputih, Kec. Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku |
| g. Pelaksanaan | : | 15 s/d 18 Desember 2021 |

Hasil pengambilan keputusan :

CV Maha Taman Lestari telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 097-VLK-NKL-2022, masa berlaku 7 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 12 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 147/NKL/I/2022

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV MAHA TAMAN LESTARI SELAKU
 PERUSAHAAN PEMEGANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON
 KEHUTANAN (PKKNK) DENGAN NOMOR : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021
 TANGGAL 20 DESEMBER 2021 SELUAS ± 1.319 HEKTAR YANG BERLOKASI
 DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan berlaku selama 1 (*satu*) tahun.
3. bahwa CV Maha Taman Lestari telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-054.a/NKL-MTL/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Maha Taman Lestari telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifer yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Maha Taman Lestari.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 2.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 2.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh secara alami);
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV MAHA TAMAN LESTARI;
- PERTAMA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV Maha Taman Lestari dengan Nomor : 097-VLK-NKL-2022, masa berlaku 7 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2028.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan 6 (*enam*) bulan sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Maha Taman Lestari.
- KEEMPAT : CV Maha Taman Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 097-VLK-NKL-2022



Tanggal Penetapan : 07 Januari 2022

Berlaku Hingga : 06 Januari 2023

Nama : CV MAHA TAMAN LESTARI
Lingkup Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan / IPK
Nomor Ijin dan tanggal : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Des 2021
Nomor Induk Berusaha : 9120102431909 tanggal 23 September 2021
Luasan : ± 1.319 Hektar
Lokasi Kantor : Jl. Salahutu No. 45 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
Lokasi Areal : Jl. Trans Seram, Kelurahan Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 2.1 dan lampiran 2.3)

Bogor, 07 Januari 2022

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IPK CV MAHA TAMAN LESTARI

(1) Identitas LVLK :

- a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b) Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c) Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d) E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f) Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 2.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh secara alami);
- g) Tim Audit : Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
- h) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

- a) Nama Pemegang Izin/PKKNK (D/H IPK) : CV Maha Taman Lestari
- b) Nomor & Tanggal SK : 522.11/Dishut-Mal/2596/2021 tanggal 16 November 2021
- c) Nomor Induk Berusaha : 9120102431909 tanggal 10 April 2019



- d) IUP : 91201024319090003 tanggal 23 September 2021
- e) Luasan : ± 1.319 Hektar
- f) Lokasi Usaha : Jl. Trans Seram, Kelurahan Haya, Kec. Tehoru, Kab Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- g) Alamat Kantor : Jl. Salahutu No. 45 Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku.
- h) Susunan Pengurus : Direktur : Aos Sidik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV MTL tanggal 15 Desember 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor-lokasi usaha CV MTL, tanggal 16-17 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu • Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor CV MTL tanggal 18 Desember 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, tanggal 19 Desember 2021 – 5 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan • Panel laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Bogor, 7 Januari 2022	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>CV Maha Taman Lestari telah “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas)</p>



		dengan Nomor : 097-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 7 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 203
--	--	--

(3) Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu		
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
1.1.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil telaah terhadap Izin Pemanfaatan Kayu CV Maha Taman Lestari melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari di lokasi Petuanan Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bahwa IPK CV MTL seluas 703 Hektar terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di kawasan hutan di hutan produksi.
b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil telaah terhadap Peta lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari di lokasi Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bahwa IPK CV MTL seluas 703 Hektar terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di kawasan hutan produksi.
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU		
1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil telaah terhadap Peta lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari di lokasi Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bahwa IPK CV MTL seluas 703 Hektar terletak pada Areal Penggunaan Lain



PT. NUSA KELOLA LESTARI



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(APL), bukan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan..
b. Areal HGU berasal dari APL	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil telaah terhadap Peta lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari di lokasi Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bahwa IPK CV MTL seluas 703 Hektar terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL),, bukan pada areal HGU berasal dari APL,.
K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)		
1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Memenuhi	CV Maha Taman Lestari telah memiliki Rencana penebangan Tahap I Tahun 2021/2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021, Kegiatan survey potensi/timber cruising telah dilakukan didalam areal PKKNK CV. Maha Taman Lestari yang berlokasi di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 703 ha'.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	1. CV Maha Taman Lestari telah mendapatkan dokumen legal/IPK melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 di Petuanan Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku seluas 703 Hektar dan telah dilengkapi dengan Peta skala 1 : 50.000 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (Ir. Sadli, IE. M.Si) NIP. 19680828 199403 1 010 dan telah di stempel/cap.. 2. Kegiatan non kehutanan (Perkebunan Cengkeh dan Pala) CV Maha Taman Lestari telah memperoleh melalui Dokumen OSS Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : : 23092110218101001 kepada pelaku usaha CV Maha Taman Lestari seluas 1.319 Ha yang diterbitkan a.n Bupati



PT. NUSA KELOLA LESTARI



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Maluku Tengah Tanggal 28 Desember 2020. (ditandatangani secara elektronik).</p> <p>3. CV Maha Taman Lestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Perkebunan Cengkeh dan Pala Serta Fasilitas Penunjangnya Dalam Pertuanan Adat Negeri Haya Di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor : 660.1/02/P.UKL-UPI/DLH/V/2021.</p> <p>4. Peta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 seluas ± 703 hektar sebagai Peta Izin Pemanfaatan Kayu menunjukkan bahwa lokasi areal IPK CV Maha Taman Lestari terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan lampiran peta Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari, bahwa IPK CV Taman Hutan Lwstari seluas 703 hektar berlokasi didalam pada Perkebunan Cengkeh yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)..
d. IPK pada APL	Memenuhi	Letak areal ijin Lokasi CV MTL terletak pada fungsi kawasan APL sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021, menunjukkan bahwa letak IPK CV MTL terletak pada areal penggunaan lain (APL), menunjukkan bahwa letak IPK CV MTL terletak pada areal penggunaan lain (APL).
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lokasi areal PKKPN (D/H IPK) CV Maha Taman Lestari terletak pada areal yang disetujui sesuai dengan peta Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 didalam areal Izin Usaha Perkebunan Cengkeh di Desa Haya Kecamatan Tohoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).



PT. NUSA KELOLA LESTARI



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
a. Hak Atas Tanah	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari di lokasi Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bahwa IPK CV MTL seluas 703 Hektar terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL). bukan APL yang dibebani hak atas tanah..
b. Peta Lampiran IPK	Not Applicable (NA)	Berdasarkan lampiran Peta Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahap I Tahun 2021/2022 CV Maha Taman Lestari di lokasi Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bahwa IPK CV MTL seluas 703 Hektar terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan APL yang dibebani hak atas tanah..
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK		
2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	CV Maha Taman Lestari telah memiliki Rencana Penebangan Izin pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2021/2022 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021, pada poin KEDUA bahwa kepada CV Maha Taman Lestari diizinkan untuk melaksanakan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan. Kegiatan Pemanfaatan Kayu meliputi penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) dengan target luas : ± 703 Ha, jumlah pohon 14.132 Pohon dan volume 20.766,88 M ³ .
2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH		
SIPUHH	Memenuhi	PKKNK (D/H IPK) CV Maha Taman Lestari telah memiliki User ID akses ke SIPUHH secara aktif dan telah mengangkat sdr Sahrul Anshar sebagai Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak On-Line berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 004/SK/MTL-3/XI/2021.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K2.2 Kesesuaian rencana dan implementasi IPK		
2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	CV Maha Taman Lestari telah melakukan kegiatan survey potensi/timber cruising dengan intensitas sampling 100% pada areal seluas ± 703 hektar pada periode Tahun 2021 di dalam areal calon lokasi PKKNK (D/H IPK) An. CV. Maha Taman Lestari yang berlokasi di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising sebagai dasar penentuan rencana tebangan.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Not Applicable (NA)	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sampai pada saat kegiatan audit dilaksanakan, CV Maha Taman Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP). Terdapat personil Tenaga Teknis yang telah ditunjuk sebagai Ganis PHPL PKB-R pada PKKNK CV Maha Taman Lestari sebagai Petugas Penerbit LHP atas nama Sahrul Anshar (No. Reg. 00289-14/PKB-R/XXX/2019 yang telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasarkan Surat Keputusan General Manager CV Maha Taman Lestari Nomor : 002/SK/MTL-3/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada PKKNK CV Maha Taman Lestari.
c. Rencana dan realisasi penebangan	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak ada realisasi hasil penebangan sesuai ketentuan yang merupakan produksi pada rencana terbang Tahun 2021.
K2.3 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.3.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP)., sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH.
b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH.	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP)., sehingga belum dapat diterbitkan Bukti Setor DR dan/ atau PSDH..
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		(LHP)., sehingga belum dapat diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH.
2.3.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan.	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP)., sehingga belum dapat diterbitkan SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
b. SKSHHK dan DKB untuk KB.	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP)., sehingga belum dapat diterbitkan SKSHHK dan DKB untuk KB diterbitkan sesuai dengan ketentuan, sehingga belum dapat diterbitkan SKSHHK dan DKB untuk KB diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
K2.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	CV Maha Taman Lestari saat periode audit belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu. Saat ini CV Maha Taman Lestari tengah mengajukan sertifikat legalitas kayu dari LVLK PT Nusa Kelola Lestari.
P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV Maha Taman memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menetapkan Ketua Tim/petugas yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan surat No. 03/MTL/GM/SK/XI/2021 tanggal 30 November 2021. Personil yang bertanggung jawab terhadap K3 yaitu sdr Saokan Tomagola.
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	CV Maha Taman Lestari memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dan daftar usia karyawan, CV Maha Taman Lestari tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Usia paling muda karyawan CV Maha Taman Lestari adalah Abdul Rahaman Kelian ,jabatan Logistik (BBM) tanggal lahir : 10 November 1999 (22 Tahun).

Bogor, 12 Januari 2022

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama